



**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan situasi saat ini sehubungan dengan kebijakan Pemerintah pusat yang menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk menjalankan tugas dan fungsinya perlu mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, dan Pelaksanaan serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 253);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
Dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupana masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Aceh Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Utara adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Utara.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Anggota DPRK Aceh Utara adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRK Aceh Utara.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK Aceh Utara adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
10. Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRK dalam satu partai politik atau lebih.

11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR Kabupaten.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK Aceh Utara adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK Aceh Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi dan alat kelengkapan lainnya.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara yang dipergunakan sebagai pelaksanaan kegiatan di daerah pemilihan.
17. Rumah Negara adalah tempat tinggal atau hunian yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan DPRK Aceh Utara.
18. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pimpinan DPRK Aceh Utara untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang diembannya.
19. Belanja Penunjang Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara adalah belanja yang disediakan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten sehari-hari.
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pakaian dinas, pakaian olahraga dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten. Penyediaan rumah jabatan

Pimpinan DPR Kabupaten dan perlengkapannya, belanja rumah tangga, dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPR Kabupaten, serta rumah dinas dan perlengkapannya, tunjangan transportasi bagi Anggota DPR Kabupaten.

21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPR Kabupaten sehari-hari.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan sebagai landasan hukum terhadap hak keuangan dan administratif serta peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Qanun ini adalah:

1. Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten;
2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
4. Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH UTARA

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara

Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara terdiri dari :
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan;
 7. tunjangan alat kelengkapan lain;
 8. tunjangan komunikasi intensif; dan
 9. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai dengan 7 pajak penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 dan 9 pajak penghasilannya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten setiap bulannya diberikan Uang Representasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 1.
- (2) Besarnya Uang Representasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRK Aceh Utara setara dengan Gaji Pokok Bupati Aceh Utara.
- (3) Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRK Aceh Utara adalah 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK Aceh Utara.
- (4) Besarnya Uang Representasi bagi Anggota DPRK Aceh Utara adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK Aceh Utara.

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 2 dan angka 3.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 3
Uang Paket

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara setiap bulannya diberikan Uang Paket sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 4.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara setiap bulannya diberikan Tunjangan Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 5.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Representasi.

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang duduk dalam panitia musyawarah, komisi, panitia anggaran, panitia legislasi, dan badan kehormatan, sesuai dengan kedudukannya masing-masing yaitu:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen)
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen)
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen)
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen)

Dari tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara.

Paragraf 6
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 7 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Ketentuan untuk Jabatan :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil ketua sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen)dari tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara.

Paragraf 7
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 11

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 8 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 9 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besarnya tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 7 (tujuh) kali dari uang representatif Ketua DPRK Aceh Utara;
- (5) Besarnya tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses ditetapkan dengan peraturan bupati

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRK Aceh Utara

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara terdiri dari :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRK Aceh Utara disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRK Aceh Utara dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 1
Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) angka 1 dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang mendapat jaminan kesehatan yaitu istri atau suami dan 2 (dua) orang anak.
- (3) selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan (*General Check-Up*).
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk isteri atau suami dan anak
- (5) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK Aceh Utara.

Paragraf 2
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja

dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 angka 4.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas serta atributnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tunjangan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRK Aceh Utara disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya belanja rumah tangga dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapan belanja rumah tangga serta kendaraan dinas jabatan oleh pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja pemakaian rumah negara beserta perlengkapannya belanja rumah tangga serta kendaraan dinas jabatan oleh pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK Aceh Utara.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRK Aceh Utara berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas

Jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Aceh utara paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Anggota DPRK Aceh Utara dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya oleh anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja pemakaian rumah negara beserta perlengkapannya anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK Aceh Utara.
- (4) Dalam hal anggota DPRK Aceh Utara yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, wajib mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan untuk Pimpinan DPRK Aceh Utara maka kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara diberikan Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan untuk pimpinan DPRK Aceh Utara maka tidak dapat mengambil tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transpostasi bagi pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Pemberian Tunjangan Perumahan dan tunjangan transpostasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

- (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK Aceh Utara tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi pimpinan DPRK Aceh Utara tidak termasuk mebel, belanja listrik, gas dan telepon.
- (7) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRK Aceh Utara tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan DPR Provinsi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRK Aceh Utara diberikan rumah dinas dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRK Aceh Utara maka diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah menyediakan rumah negara untuk anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Anggota DPRK Aceh Utara tidak dapat mengambil tunjangan perumahan
- (4) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Pemberian Tunjangan Perumahan dan tunjangan transpostasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan 2000cc.

- (7) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Anggota DPRK Aceh Utara tidak termasuk mebel, belanja listrik, gas dan telepon.
- (8) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRK Aceh Utara tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPR Aceh.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara secara bersamaan.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK Aceh Utara pada DPRK Aceh Utara yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRK Aceh Utara yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK Aceh Utara maka disediakan Tunjangan Belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK Aceh Utara Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPR Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK Aceh Utara tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - b. masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK ACEH UTARA

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK Aceh Utara.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRK Aceh Utara.
- (3) Rencana kerja DPRK Aceh Utara dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyiapan, pengkajian dan penelaahan rancangan qanun;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
 - f. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK Aceh Utara.
- (4) Belanja penunjang kegiatan lainnya seperti:
 - a. dana operasional Pimpinan DPRK Aceh Utara;
 - b. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara;
 - c. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - d. belanja sekretariat fraksi.
- (5) Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRK Aceh Utara disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK Aceh Utara diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a diberikan setiap bulan kepada ketua dan wakil ketua untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pengaggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRK Aceh Utara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua dengan kelompok kemampuan daerah :
 1. Tinggi paling banyak 6 (enam) kali;
 2. Sedang paling banyak 4 (empat) kali; dan
 3. Rendah paling banyak 2 (dua) kaliDari uang representasi ketua
 - b. Wakil Ketua dengan kelompok kemampuan daerah :
 1. Tinggi paling banyak 4 (empat) kali;
 2. Sedang paling banyak 2.5 (dua koma lima) kali; dan
 3. Rendah paling banyak 1.5 (satu koma lima) kaliDari uang representasi ketua.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetor ke rekening Kas Umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional pimpinan DPRK Aceh Utara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaanya harus memperhatikan azas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 26

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 27

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRK Aceh Utara dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPR Kabupaten sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 28

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK Aceh Utara.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK Aceh Utara sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara didasarkan pada kehadiran sesuai dengan atau kegiatan tertentu dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRK Aceh Utara.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Belanja Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRK Aceh Utara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran penunjang sekretariat Fraksi.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRK Aceh Utara dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran penunjang Sekretaris fraksi meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRK Aceh Utara dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Pasal 31

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK Aceh Utara serta hak dan kewajiban anggota DPRK Aceh Utara dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR Kabupaten.
- (2) Setiap anggota DPRK Aceh Utara harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai sekretariat.
- (4) Sekretariat DPRK Aceh Utara menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD Aceh Utara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penganggaran fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRK ACEH UTARA

Pasal 32

- (1) Sekretaris DPRK Aceh Utara menyusun belanja DPRK Aceh Utara yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota dan belanja penunjang kegiatan yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK Aceh Utara.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan Pasal 4 dianggarkan pada pos DPRK Aceh Utara.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRK Aceh Utara yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Pengelolaan Belanja DPRK Aceh Utara dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK Aceh Utara dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2004 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketu Dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 28); sepanjang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Agustus 2017 M
9 Dzulhijjah 1438 H

✓ BUPATI ACEH UTARA 



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Agustus 2017 M
9 Dzulhijjah 1438 H

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA 

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRK	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 7
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH : (7/71/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRK ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagai dasar dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dimana DPRK Aceh Utara sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama dengan Bupati yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara yang secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik dan tetap menjaga stabilitas Pemerintahan Daerah yang memberi manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan yang memadai.

Pengaturan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga Legislatif dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat Kabupaten Aceh Utara dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga antara Dewan dan Pemerintahan Daerah juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Selain menata pengaturan Sekretariat Fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran dan tenaga Ahli oleh Sekretariat Dewan juga penyediaan kelompok pakar dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baik yang berhubungan dengan tugas dan fungsi lembaga maupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan fungsi dewan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan harmonis dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dengan mengedepankan kepentingan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali sama dengan masa persidangan kecuali pada masa persidangan terakhir dari priode keanggotaan DPRK dilakukan tanpa reses.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaminan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya iuran asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1(satu) orang suami atau 1(satu) orang istri. Serta yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 225